



► PARIWISATA JOGJA

## Cegah Praktik Nuthuk, Dispar Gandeng Komunitas

DANUREJAN—Dinas Pariwisata (Dispar) (20/12).

Kota Jogja mengantisipasi terjadinya praktik *nuthuk* atau mematok harga tak wajar selama momen libur Natal dan Tahun Baru. Fenomena *nuthuk* dikhawatirkan akan mencoreng citra pariwisata Kota Jogja di mata wisatawan.

Kabid Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dispar Kota Jogja, Husni Eko Prabowo, menuturkan jajarannya intens melakukan komunikasi dengan komunitas pariwisata, termasuk para penyedia jasa transportasi maupun usaha jasa pariwisata.

Husni menyebut Dispar berupaya memberi pemahaman kepada komunitas pariwisata untuk tidak mengambil keuntungan yang tidak wajar, misalnya pada komunitas becak kayuh ataupun becak motor.

Jika ada tukang becak motor ataupun becak kayuh yang memasang tarif di atas harga normal, maka komunitas yang akan bergerak dan mencari tahu siapa pelakunya. "Saat ada oknum yang melakukan tindakan yang tidak diinginkan bersama, komunitas yang akan bergerak mencari dan memberi sanksi. Kami juga siap memberikan pemahaman kepada pelaku jika tindakan yang dilakukan salah dan merugikan pelaku wisata lainnya," ujarnya, Jumat

Sekretaris Dispar Kota Jogja, Muhammad Zandaru, menuturkan adanya anggota komunitas pariwisata yang menaikkan tarif di luar batas hingga menurunkan penumpang sembarangan menjadi tantangan tersendiri. Untuk itu, komunikasi dan sinergi harus selalu dibangun.

Sebagai langkah antisipasi, Dispar menyiapkan posko *tourist information service* (TIS). Jika ditemui adanya pedagang, pengemudi becak, hingga tukang parkir yang *nuthuk*, maka wisatawan bisa melakukan pengaduan melalui TIS. "TIS sudah ada *hotline* terkait dengan nomor yang bisa dihubungi. Nomor Dishub juga ada di TIS. Itu bagian dari layanan kami," katanya.

Anggota Forpi Kota Jogja, Baharuddin Kamba, menjelaskan perlu tindakan tegas kepada pelaku aksi *nuthuk*. Menurutnya, tak perlu ada toleransi, mengingat akan berimbas pada pedagang maupun pelaku jasa lainnya.

Sanksi tegas diharapkan memberikan efek jera bagi pelaku maupun lainnya. Begitupun dengan juru parkir yang menaikkan tarif tidak sesuai aturan harus ditindak. "Vonis tindak pidana ringan [tipiring] karena *nuthuk* tarif parkir harus maksimal agar memberikan efek jera," katanya. (Alfi Annissa Karin)

| Instansi            | Nilai Berita | Sifat | Tindak Lanjut   |
|---------------------|--------------|-------|-----------------|
| 1. Dinas Pariwisata | Netral       | Biasa | Untuk Diketahui |

Yogyakarta, 08 Agustus 2026  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005